

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN  
DESAIN INDUSTRI TERHADAP UKIRAN KAYU JATI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN  
INDUSTRI  
(Studi Kasus Kabupaten Blora)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:  
DENY RYANTI PUTRI  
C.100.150.151**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN  
DESAIN INDUSTRI TERHADAP UKIRAN KAYU JATI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN  
INDUSTRI  
(Studi Kasus Kabupaten Blora)**


**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**DENY RYANTI PUTRI**  
**C100150151**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen Pembimbing**



**(Inayah, S.H., M.H)**

**HALAMAN PENGESAHAN**




**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN  
DESAIN INDUSTRI TERHADAP UKIRAN KAYU JATI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN  
INDUSTRI  
(Studi Kasus Kabupaten Blora)**

**OLEH  
DENY RYANTI PUTRI  
C100150151**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Sabtu, 11 Mei 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. **Inayah, S.H., M.H.**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.**  
(Anggota II Dewan Penguji)

(  )  
(  )  
(  )

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M. Hum**)

**NIK. 537 / NIDN. 0727085803**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 7 Mei 2019

Penulis



**DENY RYANTI PUTRI**

**C 100.150.151**

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai Negara Hukum Indonesia harus memberikan rasa keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, keamanan dan ketertiban terhadap setiap warga negaranya. Dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia maka Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan di bidang industri dan ekonomi. Dengan adanya pembangunan tersebut Pemerintah berfikir bahwa hasil karya seni yang telah muncul dari adanya kreativitas seseorang maka karya itu perlu mendapatkan perlindungan hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) khususnya dibidang Desain Industri.

Peran serta Negara Indonesia di bidang HKI (Hak Kekayaan Intelektual) internasional telah dimulai sejak tahun 1950-an. Selain itu Indonesia juga menjadi peserta yang aktif dalam banyaknya perkembangan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) internasional saat ini, sehingga sebagai negara peserta dalam WTO (World Trade Organization) dan organisasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dunia atau WIPO (World Intellectual Property Organization), Indonesia kini telah meratifikasinya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 yang telah berlaku sejak tanggal 18 Januari 2000 (Asian Law Group Pty Ltd, 2002).

Penegasan tuntutan dari keikutsertaan Indonesia dalam TRIPS (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights) adalah penegakan hukum pada pelanggaran di bidang HKI (Hak Kekayaan Intelektual) sehingga harus dilakukan secara konsekuen. Sehingga dalam hal ini Satjipto Rahardjo mengartikan bahwa penegakan hukum yang dimaksud tersebut diatas adalah penegakan ide serta konsep yang memiliki sifat abstrak, dan juga bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan. Ide-ide tersebut merupakan keadilan atau kelengkapan sebagai fungsi primer hukum yaitu memberikan keadilan, melindungi serta mensejahterakan masyarakat (Rahardjo, 1986).

Penulis mengangkat penelitian mengenai prosedur pelaksanaan permohonan pendaftaran desain industri terhadap ukiran kayu jati melalui Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (DINAKER) Kabupaten Blora karena, para pengrajin di Kabupaten Blora belum ada yang

memiliki keinginan untuk mendaftarkan hasil desain ukirannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dikarenakan belum adanya sosialisasi dari DINAKER mengenai HKI dan desain industri padahal hasil desain ukiran yang dihasilkan oleh pengrajin di Kabupaten Blora tidak kalah bagus dengan ukiran dikota lain. Ciri khas desain ukiran kayu jati di Kabupaten Blora adalah bunga dan daun selain itu penulis memiliki keinginan untuk kemajuan desain industri ukiran kayu jati yang dihasilkan atau diproduksi sendiri dengan kemampuan ide dan kreatifitas yang telah dimiliki oleh para pengrajin di Kabupaten Blora, penulis juga berkeinginan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan ekonomi di Kabupaten Blora supaya tidak banyak pengangguran.

Dari tahun ketahun telah ditemukan berbagai macam dan bentuk desain industri terhadap ukiran kayu jati, hal tersebut terjadi karena seiring berjalannya waktu dalam dunia usaha pasti akan ada istilah persaingan. Persaingan antar pelaku usaha inilah yang memungkinkan adanya tindakan peniruan, penjiplakan dan pembajakan. Berdasarkan data wawancara survey pendahuluan yang dilakukan oleh penulis beralamat di Dukuh Jambe Rt 07/Rw 02, Desa Bacem, Kec. Bajarejo, Kab. Blora kepada Bapak Suhadi selaku pemilik UD Ika Jaya menyatakan bahwa beliau belum melakukan pelaksanaan permohonan pendaftaran desain indsutri. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya tingkat pengetahuan para pendesain terhadap tujuan dilakukannya permohonan pendaftaran desain industri.

Secara substantif Undang-Undang Desain Industri terdiri atas 57 pasal yang didalamnya telah mengatur mengenai pengertian desain industri, persyaratan perlindungan desain industri, pengecualian perlindungan desain industri, subyek desain industri, lingkup hak, permohonan pendaftaran desain industri, pembatalan desain industri dan penyelesaian sengketa (Utomo, 2010).

Permohoanan pendaftaran desain industri dilakukan berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam Bab III pasal 11-14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Setelah permohonan pendaftaran desain industri selesai dilakukan barulah pendesain tersebut mendapatkan perlindungan hukum desain industri atas ukiran kayu jati yang dihasilkan. Upaya perlindungan ini diharapkan dapat menjadi faktor pendorong agar para pendesain dapat

meningkatkan kreativitasnya dan juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk terciptanya para pendesain yang lebih produktif lagi (Mokoginta, 2017).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana pelaksanaan permohonan pendaftaran desain industri terhadap ukiran kayu jati melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Blora ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. *Kedua*, bagaimana tingkat pengetahuan para pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora mengenai HKI dan Desain Industri. *Ketiga*, apa saja faktor-faktor yang menghambat para pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora tidak mendaftarkan hasil ukiran kayu jatinya.

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris, yaitu secara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian ini yaitu dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan-lapangan (Suratman & Philips Dillah, 2013). Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Tempat penelitian dilakukan di Kabupaten Blora.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pelaksanaan permohonan pendaftaran desain industri terhadap ukiran kayu jati melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Blora ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri**

Berdasarkan hasil wawancara pribadi penulis dengan Ibu Ika bahwa Ibu Ika adalah selaku Pegawai di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Blora bagian bidang perekonomian, beliau menuturkan bahwa Pemda Blora hanya memfasilitasi untuk para pendesain yang ingin mendaftarkan hasil desain industri kayu jatinya memfasilitasi yang dimaksud disini adalah untuk membantu para pemohon dalam melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan dan juga fasilitas dalam artian bahwa Pemerintah Daerah yang akan mengirimkan berkas permohonan para pemohon ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada di Jakarta, namun untuk biaya yang diperlukan merupakan kewajiban yang harus ditanggung sendiri

oleh para pemohon. Biaya pendaftaran yang dulunya sebesar Rp 250.000,- kini pembayaran pendaftaran menjadi sebesar Rp 600.000,- besar biaya pendaftaran yang saat ini adalah biaya pendaftaran terbaru yang telah ditetapkan oleh DJKI. Selain itu ada juga penyeleksian dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (DINAKER) sendiri apakah desain yang didaftarkan oleh pemohon bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang dan kesusilaan apabila desain tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kesusilaan maka dsain yang dimohonkan pendaftarannya oleh Pemohon akan diteterima, namun apabila desain yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemohon bertentangan dengan Undang-Undang dan kesusilaan maka desain tersebut tidak diterima atau dikembalikan kepada Pemohon. Langkah selanjutnya apabila desain yang dimohonkan pendaftarannya oleh Pemohon maka Dinas Kabupaten Blora akan mendampingi pemohon berangkat ke DISPERINDAG Provinsi guna menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk diperiksa lagi mengenai kelengkapan syarat-syarat yang telah dipenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara pribadi penulis dengan Ibu Kun Harismah bahwa dalam melakukan proses pelaksanaan permohonan pendaftaran desain industri yang dapat melayani pendaftaran desain industri harus mempunyai akun resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yaitu Konsultan Kekayaan Intelektual, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi. Bagi UMKM yang akan mendaftarkan secara mandiri harus disertai dengan surat keterangan UMKM dari dinas terkait, sedangkan bagi Non UMKM hanya disertai dengan surat permohonan.

Prosedur pelaksanaan permohonan pendaftaran desain industri terhadap ukiran kayu jati telah diatur didalam aturan Hak Kekayaan Intelektual yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Prosedur pelaksanaan pendaftaran desain industri dapat dilakukan di instansi terkait seperti halnya di Kabupaten Blora yaitu Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (DINAKER), namun DINAKER Kabupaten Blora belum memiliki ijin resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), ijin resmi tersebut berupa web resmi dari DJKI yang selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran



secara online. Pelaksanaan pendaftaran desain industri dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara mandiri (online) dan dengan cara meminta fasilitas berupa pendampingan dari DINAKER Kabupaten Blora, yang dimaksud fasilitas pendampingan adalah fasilitas yang dapat diberikan oleh DINAKER Kabupaten Blora apabila ada pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora yang berkeinginan untuk mendaftarkan hasil desainnya, sehingga DINAKER akan mendampingi para calon pemohon dalam pembuatan dan pengisian surat permohonan, kelengkapan syarat-syarat yang dibutuhkan dan pendampingan ke DISPERINDAG Provinsi Jawa Tengah. Sedikitnya anggaran daerah di Kabupaten Blora membuat DINAKER hanya bisa memberikan fasilitas berupa pendampingan saja, sehingga semua biaya administrasi yang timbul dalam pelaksanaan permohonan pendaftaran desain industri merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para calon pemohon.

Syarat dan prosedur yang dilakukan oleh DINAKER Kabupaten Blora dalam melakukan pendampingan calon pemohon desain industri telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan sebagaimana telah diatur dalam pasal 10 - 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sehingga syarat dan prosedur yang dilaksanakan tidak menyimpang dari syarat dan prosedur yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Berikut adalah langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan permohonan pendaftaran desain industri melalui Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Blora. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ika Wulan Prafitri, selaku pegawai PKPD Kabupaten Blora, pemohon didampingi oleh Dinas Kabupaten Blora untuk berangkat ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Tengah yang terletak di ibu kota Semarang. Syarat-syarat yang harus di bawa oleh pemohon adalah: membawa KTP sebagai identitas diri pemohon, membawa foto-foto desain industri yang dihasilkan, membawa uraian singkat mengenai desain industri yang dimohonkan pendaftarannya.

Setelah tiba di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Tengah disana Pemohon di panggil untuk menyerahkan syarat-syarat yang telah di tentukan. Setelah itu Pemohon melengkapi administrasi terhadap surat permohonannya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Kemudian Pemohon dan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bloro menunggu di Semarang kurang lebih 1 (satu) minggu untuk menunggu pengumuman apakah desain industri yang dimohonkan telah memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) dan apakah desain indsutri yang dimohonkan pendaftarannya dapat diterima atau tidak. Apabila desain indsutri yang dimohonkan pendaftarannya diterima maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Pemohon adalah melengkapi administrasi yang harus dibayar berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Diterektorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Setelah selesai dari semarang Pemohon beserta Dinas Kabupaten Bloro kembali ke Bloro untuk menunggu proses pendaftaran desain industri tersebut selesai waktu menunggu tersebut selama 2 (dua) tahun. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun tidak ada panggilan dari Semarang untuk memenuhi persyaratan yang lain maka pemohon hanya menunggu pengumuman dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bloro bahwa sertifikat desain industri telah jadi dan dapat diambil di Kantor Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan.

### **3.2 Tingkat pengetahuan para pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Bloro mengenai HaKI dan Desain Industri**

Bahwa pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Bloro belum mengetahui apa yang dimaksud dengan HKI dan desain industri serta syarat yang harus dipenuhi dan prosedur dalam melakukan pendaftaran desain industri. Kurangnya pengetahuan pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Bloro tersebut dikarenakan belum adanya sosialisasi atau penyuluhan dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bloro mengenai HKI dan desain industri khususnya syarat dan prosedur dalam melakukan pendaftaran desain industri dan manfaat setelah mendaftarkan desain ukiran atau mebel yang diproduksi.

Pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora mengetahui istilah HKI dengan melalui sarana televisi sehingga mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan HKI dan kepanjangan dari HKI itu sendiri para pengrajin tidak mengetahuinya, sedangkan yang dimaksud dengan desain industri ada beberapa pengrajin yang mengetahui mereka menuturkan bahwa desain adalah suatu pola atau rancangan atau gambar yang berbentuk 3 (tiga) dimensi yang dapat dilihat dan memiliki keindahan.

Berdasarkan hasil wawancara pribadi penulis dengan salah satu pengrajin yaitu Bapak Supri sebagai pengrajin UD Margo Joyo beliau menuturkan bahwa beliau tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan HKI dan desain industri, istilah HKI hanya pernah didengar melalui siaran televisi akan tetapi beliau tidak mengetahui apa itu HKI, manfaat dan proses atau prosedur pendaftarannya. Pemasaran yang dilakukan Ibu Nur selaku pemilik UD Margo Joyo beliau menuturkan bahwa pemasaran mebel ukirnya masih dalam tingkat lokal.

Kurangnya pengetahuan para pengrajin kayu jati di Kabupaten Blora juga menyebabkan kerjasama antara pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora dengan pihak luar negeri dalam arti UD (Usaha Dagang) yang bekerjasama dengan pabrik mebel luar negeri tersebut pengrajin kayu jati di Blora hanya membuatkan saja berdasarkan bentuk desain yang telah ditentukan oleh pabrik sehingga pengrajin di Blora hanya mendapat upah sedikit dan bentuk desain yang dihasilkan oleh pengrajin Blora kurang diminati, hal ini menyebabkan sulitnya pengrajin kayu jati di Blora dalam mengembangkan bisnis mebel yang dikelola.

Sedikitnya anggaran daerah Kabupaten Blora juga menjadi faktor penghambat para pengrajin ukiran kayu jati tidak mendaftarkan hasil desain ukiran kayu jati, sehingga banyak pengrajin mebel ukiran kayu jati yang belum memiliki keinginan untuk mendaftarkan hasil desain ukirannya karena mereka tidak memiliki cukup pengetahuan mengenai HKI dan desain industri dan tidak memiliki cukup biaya untuk melakukan pendaftaran desain industri, selain itu juga menjadikan para pengrajin ukiran kayu jati berkecil hati atau minder dengan bentuk desain yang telah mereka hasilkan tidak mendapat tempat dihati penjual karena adanya bentuk desain dari Jepara yang lebih bagus.

### **3.3 Faktor-faktor yang menghambat para pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora tidak mendaftarkan hasil ukiran kayu jatinya**

Faktor ekonomi merupakan faktor yang utama dan sering dilontarkan ketika penulis melakukan wawancara pribadi dengan 10 (sepuluh) responden baik pemilik maupun pengrajin mebel ukiran kayu jati, hal tersebut dipengaruhi oleh sedikitnya lapangan pekerjaan sehingga baik pemilik maupun pengrajin mebel ukiran kayu jati harus memutar otak supaya bisnis mebelnya terus berjalan dan berkembang.

Faktor kurangnya pengetahuan yang dimiliki baik pemilik maupun pengrajin mebel ukiran kayu jati di Kabupaten Blora dan prosedur pendaftarannya. Hal ini disebabkan karena belum adanya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Blora yaitu Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (DINAKER) mengenai HKI dan desain industri.

Faktor persaingan dalam usaha juga menjadi hambatan para pengrajin ukiran kayu jati karena seiring berkembangnya zaman dimana teknologi semakin canggih dan munculnya generasi modern yang lebih mengetahui teknologi, artinya orang yang paham akan teknologi dan mengetahui manfaat dan kegunaannya maka mereka akan menggunakan teknologi tersebut dengan sebaik mungkin untuk mengembangkan bisnisnya menjadi lebih berkembang dan banyak dicari pelanggan. Selain itu adanya mesin bubut yang dapat memudahkan salah satu pemilik atau pengrajin mebel ukiran kayu jati dalam membuat desain ukiran kayu jati, yang dimaksud teknologi disini adalah mesin bubut dimana adanya UD (Usaha Dagang) di Kabupaten Blora yang menggunakan mesin bubut dalam pelaksanaan pembuat bentuk desain ukiran, sehingga hal ini menyebabkan persaingan usaha yang cukup ketat karena tidak semua pengrajin kayu jati di Kabupaten Blora mampu membeli mesin bubut tersebut. Mesin bubut tersebut dapat menghasilkan bentuk desain ukiran yang lebih halus dan bagus serta waktu yang sangat cepat dalam membuatnya sehingga pengrajin kayu jati yang membuat ukiran dan bentuk desain secara manual dengan menggunakan ketrampilan tangan yang dimiliki akan kalah dengan pengrajin yang menggunakan mesin bubut.

Berikut adalah hambatan yang dialami Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora yaitu Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Blora bahwa hasil wawancara pribadi penulis dengan Bapak Wahyu beliau mengatakan bahwa yang menjadi hambatan utama dalam melaksanakan pendaftaran desain industri. Faktor Ekonomi dimana biaya pendaftaran yang sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Blora sendiri belum bisa membantu atau memfasilitasi calon pemohon pendaftaran desain, hal ini dikarenakan kurangnya anggaran. Faktor ekonomi ini juga dipengaruhi oleh kecilnya lapangan pekerjaan di Kota Blora dan rendahnya Upah Minimum Kota (UMK).

Kurangnya Sosialisasi atau Penyuluhan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora yaitu Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan mengenai HKI dan desain industri, hal inilah yang juga menjadi hambatan para pengrajin mebel ukiran kayu jati belum mendaftarkan hasil desain ukiran yang telah dihasilkan karena kurangnya pengetahuan mengenai HKI dan desain industri yang kebanyakan pengrajin di Kabupaten Blora tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan HKI dan desain industri, apa manfaatnya mendaftarkan hasil desain ukiran yang telah dihasilkan, dan apa pentingnya pendaftaran HKI khususnya desain industri terhadap desain ukiran kayu jati yang telah dihasilkan oleh para pengrajin mebel ukiran kayu jati di Kabupaten Blora.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

- 4.1.1 Prosedur pelaksanaan permohonan pendaftaran desain industri terhadap ukiran kayu jati melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Blora di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri  
Prosedur pelaksanaan permohonan pendaftaran desain industri terhadap ukiran kayu jati telah diatur didalam aturan Hak Kekayaan Intelektual yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Prosedur pelaksanaan pendaftaran desain industri dapat dilakukan di instansi terkait seperti halnya di Kabupaten Blora yaitu Dinas

Perindustrian dan Ketenagakerjaan (DINAKER), namun DINAKER Kabupaten Blora belum memiliki ijin resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), ijin resmi tersebut berupa web resmi dari DJKI yang selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran secara online. Pelaksanaan pendaftaran desain industri dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara mandiri (online) dan dengan cara pemberian fasilitas berupa pendampingan dari DINAKER Kabupaten Blora, yang dimaksud fasilitas pendampingan adalah fasilitas yang dapat diberikan oleh DINAKER Kabupaten Blora.

#### 4.1.2 Tingkat pengetahuan pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora mengenai HKI dan desain industri

Bahwa pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora belum mengetahui apa yang dimaksud dengan HKI dan desain industri serta syarat yang harus dipenuhi dan prosedur dalam melakukan pendaftaran desain industri. Kurangnya pengetahuan pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora tersebut dikarenakan belum adanya sosialisasi atau penyuluhan dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Blora mengenai HKI dan desain industri khususnya syarat dan prosedur dalam melakukan pendaftaran desain industri dan manfaat setelah mendaftarkan desain ukiran atau mebel yang diproduksi.

#### 4.1.3 Hambatan dalam melaksanakan pendaftaran desain industri di Kabupaten Blora

Faktor ekonomi, faktor kurangnya pengetahuan para pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora mengenai HKI dan desain industri, faktor persaingan usaha, faktor kurangnya sosialisasi dari DINAKER Kabupaten Blora mengenai HKI dan desain industri merupakan hambatan yang menjadi penyebab pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora tidak atau belum mendaftarkan hasil desain ukiran kayu jati yang telah mereka produksi, padahal hasil desain ukiran kayu jati yang dihasilkan oleh para pengrajin Blora tidak kalah bagusnya dengan ukiran kayu jati di Kota lain ukiran kayu jati di Kabupaten Blora memiliki ciri khas sendiri yaitu dalam bentuk bunga dan daun.

## 4.2 Saran

*Pertama*, Seharusnya para pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora memiliki inisiatif atau kesadaran hukum untuk mencari informasi mengenai HKI dan desain industri khususnya syarat dan prosedur pelaksanaan pendaftaran desain industri, hal ini bertujuan supaya para pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora lebih giat dan lebih kreatif dalam membuat desain ukiran yang baru, bagus dan memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga para pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora mendapatkan hati di masyarakat luas dan banyak diminati oleh masyarakat lokal dan luar negeri.

*Kedua*, Seharusnya Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Blora memiliki inisiatif untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai hak kekayaan intelektual (HKI) dan desain industri kepada para pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora mulai sosialisasi mengenai dasar-dasar HKI dan desain industri, syarat, prosedur dan manfaat apabila para pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora mendaftarkan desain ukiran kayu jati yang telah dihasilkan.

## PERSANTUNAN

Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan karya ilmiah ini saya persembahkan kepada *pertama*, bapak dan ibu saya tercinta yang selalu mendoakan dan memotivasi saya sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah. *Kedua*, kakak saya tercinta yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. *Ketiga*, sahabat-sahabat saya yang selalu mendoakan dan menyemangati saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. *Keempat*, dosen pembimbing saya yang saya hormati yang selalu sabar dan tulus dalam memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulisan karya ilmiah ini. *Kelima*, dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmunya kepada saya dengan sabar dan tulus selama perkuliahan ini. *Keenam*, teman-teman saya yang telah menyemangati saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asian Law Group Pty Ltd, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung: Alumni
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung: Sinar Baru
- Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Utomo, Tomi Suryono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mokoginta, Zico Armanto, *Perlindungan Hukum atas Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*, Jurnal Lex Crime, Volume VI Nomor . Juli, 2017
- Nur, Pemilik UD Margo Joyo, *Wawancara Pribadi*, Jepon, Blora, 26 Agustus 2018, pukul 10.30 WIB
- Suhadi, Pemilik UD Ika Jaya, *Wawancara Pribadi*, Blora, Minggu 19 Agustus 2018, pukul 09.26 WIB
- Supri, Pengrajin UD Margo Joyo, *Wawancara Pribadi*, Jepon, Blora, 26 Agustus 2018, pukul 10.30 WIB